

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya makhluk yang akan selalu hidup bermasyarakat. Seperti kata Aristoteles, manusia sebagai *Zoon Politicon* yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Hidup bermasyarakat sudah menjadi kodrat manusia, yang terjadi ketika ada satu individu bertemu dengan individu lainnya sehingga terjadi sebuah interaksi yang menyebabkan sebuah perkenalan.¹ Dalam proses ini, hukum menjadi pilar utama yang membantu mengatur perilaku individu dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai saran pengaturan, tetapi juga sebagai wujud dari nilai-nilai, etika, norma yang di pegang oleh masyarakat. Hukum adalah suatu hal dari perangkat kerja sistem sosial.² Interaksi yang terjadi tidak memandang aspek manapun, baik jenis kelamin, suku, ras, atau budaya. Khususnya interaksi yang terjadi antara laki-laki dan Perempuan akan menimbulkan sebuah perkenalan atau saling mengetahui.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan selamanya berdasarkan keimanan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ketentuan Pasal 1

¹ Rizkisyabana Yulistyaputri, 2021, *Hukum Waris Indonesia*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

² Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang Bahagia, dan adanya hubungan erat dengan keturunannya yaitu dengan lahirnya seorang anak sebagai pelengkap dalam keluarga. Apabila dalam sebuah keluarga dikaruniani seorang anak, maka keluarga tersebut memiliki kewajiban untuk merawat kepentingan seorang anak baik secara lahir, batin, maupun lingkungan sosialnya. Keberadaan anak sebagai tumpuan harapan bagi orang tua adalah wujud adanya sebuah keluarga. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut.

Memiliki keturunan dalam suatu perkawinan merupakan suatu hal yang diimpikan dalam suatu keluarga untuk dapat meneruskan garis keluarga. Terdapat banyak hal yang mengakibatkan pasangan suami istri tidak memiliki anak kandung harus melakukan pengangkatan anak, namun banyak juga keluarga yang tetap melakukan pengangkatan anak meskipun sudah memiliki anak kandung.

Kelahiran dan perkembangan kesembangan pada anak merupakan dua tujuan pernikahan, karena kehadiran anak-anak di sekitarnya. Seetiap pasangan suami atau istri mungkin akan menemukan kepuasan total dalam keluarganya, tapi hal ini akan terjadi sebaliknya jika mereka memiliki anak. Ketika pasangan suami istri tidak mampu mempunyai anak, hal ini wajar saja membuat mereka merasa hampa karena memiliki anak merupakan suatu hal yang dicita-citakan dan dibaanggakan oleh setiap pasangan suami istri.

Bertentangan dengan anggapan umum, banyak pasangan menikah yang menginginkan anak namun belum berhasil untuk hamil. Hal ini dimungkinkan baik dari sudut pandang medis maupun teologis. Sebaliknya secara rasional dan statistik, khususnya mengingat keadaan ekonomi, kesesuaian pengetahuan untuk memberikan Pendidikan dan peluang untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak-anak mereka. Meski anak yang dinanti belum juga datang, mereka tampak sudah Bersiap menyambut kelahirannya.

Jika dari perkawinan itu belum ada hadirnya seorang anak, maka dalam keluarga itu akan merasa tidak tenang dan tidak lengkap. karena anak merupakan aset berharga dalam sebuah keluarga, bahkan sangat berharga bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Anak merupakan generasi penerus yang membawa harapan, potensi dan masa depan baik keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu banyak keluarga melakukan upaya agar bisa hamil, seperti konsultasi dengan pihak yang dianggap ahli, hingga mencari jalur alternatif lain seperti mengadopsi seorang anak yang mana orang tua kandung akan memberikan anaknya kepada pasangan yang tidak mempunyai anak untuk dijadikan anak angkatnya.

Pengangkatan anak juga menjadi bagian dalam adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan sudah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama. Hukum islam menentukan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, terutama dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tuanya dan secara tegas ditentukan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua

angkatnya. Pengangkatan anak tidak boleh dilakukan semata-mata untuk kepentingan orang tua angkatnya. Pada perkembangannya kemudian sejalan dengan masyarakat, tujuan adopsi lebih digunakan untuk kesejahteraan anak yang diatur dalam Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tercantum pula dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan rakyat yang menyatakan “Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.”

Indonesia yang memiliki jutaan masyarakat, dan beraneka suku, ras, agama, dan budaya, hukum waris patuh terhadap hukum yang dianut oleh pewaris. Akan tetapi ada tiga macam hukum waris yang dianut di Indonesia yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*).³

Adopsi kini menjadi masalah hukum yang diakui di Indonesia. Oleh karena itu, adopsi kini diakui sebagai lembaga hukum tersendiri di bawah hukum keluarga dan sudah tertanam dalam budaya setempat. Berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan salah satu komponen hukum yang ada dalam masyarakat hukum adat, maka wajar jika hal itu akan berkembang seiring dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Pengangkatan anak kini telah tercakup dalam ketentuan undang-undang tentang perlindungan anak, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat. Walaupun di Indonesia sendiri

³ Mohammad Yasir Fauzi, “Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9, No. 3 (Agustus, 2016), hlm. 56.

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak belum sepenuhnya menjamin hak-hak anak angkat, namun peraturan perundang-undangan ini telah berkembang di masyarakat sesuai dengan berbagai budaya dan alasan.⁴

Sedangkan menurut UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga atau wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak. Ketika orang tua atau tidak mampu dalam melindungi seorang anak, dan anak itu menjadi terlantar, maka anak pantas untuk mendapatkan perlindungan dari orang lain dengan diangkat menjadi anak oleh orang lain dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.⁵

Sengketa karena adanya hibah secara lisan yang terjadi pada kasus Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 1463 K/Pdt/2010. Putusan tersebut berisi menolak gugatan dari penggugat, dimana sebelum putusan kasasi telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Jepara Nomor 41/Pdt.G/2008/PN Jpr dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 295/PDT/2009/PT SMG. Inti permasalahan pada kasus ini adalah saudara waris antara anak angkat dengan saudara kandung dari orang tua angkat. Munawar bin Ganir sebagai penggugat, meminta agar harta yang dikuasai anak angkat harus dikembalikan kepada penguat karena saudara kandung harusnya menjadi ahli waris yang sah.

⁴ Agung Basuki Prasetyo, "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Pada Masyarakat Hukum Adat Osing," *Gema Keadilan*, Vol. 6, No 3. (Oktober, 2019), hlm. 227–241.

⁵ Syawal Amry Siregar Nurma Suspitawati Tambunan, "Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Indonesia," *Jurnal Retenrum*, Vol. 1, No. 2 (September, 2020), hlm. 77.

Gugatan yang dibuat oleh Penggugat dikarenakan bahwa anak angkat menguasai harta yang sudah diberikan secara lisan oleh orang tua angkat karena dianggap melawan hukum. Bahwa hibah yang dilakukan oleh orang tua angkat disaksikan dan diperkuat oleh dua orang saksi. Pasal 209 ayat 2 KHI menguraikan bagaimana hubungan hak waris anak angkat dengan harta warisan orang tua angkatnya. Dinyatakan bahwa jika wasiat diberikan tanpa persetujuan anak, maka mereka boleh menerima sampai-sampai 1/3 dari harta orang tua angkatnya. Jelaslah bahwa anak angkat hanya mendapat sepertiga dari harta warisan dan hanya sekedar hak milik atas harta warisan.⁶ Pemberian langsung atau hibah kepada anak angkat selama orang tua angkatnya masih hidup merupakan pilihan lain selain wasiat. Islam juga mengatur melalui wasiat wajib, yaitu klausul yang menyatakan bahwa calon ahli waris harus membuat surat wasiat yang menyebutkan berapa bagian hartanya yang ingin diwariskan kepada ahli warisnya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki peraturan yang membebaskan kewajiban tersebut kepada anak angkat.⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis merasa tertarik akan topik ini karena melihat Putusan Nomor 1463 K/Pdt/2010 dalam pemberian hibah menggunakan kaidah hukum islam terkait pelaksanaan hibah, sehingga judul dalam penelitian ini adalah : **“KEDUDUKAN HIBAH YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK ANGKAT SEBAGAI WARISAN (Studi Putusan**

⁶ Vaala Surya Hannifa, “Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia,” *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Vol. 3. No. 1, (Februari, 2022), hlm. 34–48.

⁷ Erna Dewi Muhammad Ichsan, “Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam,” *MAQASID, Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 (Desember, 2023), hlm. 65–75.

Mahkamah Agung Nomor 1463 K/Pdt/2010)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hibah yang diberikan kepada anak angkat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1463 K/Pdt/2010?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mempertahankan hibah terhadap anak angkat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1463 K/Pdt/2010?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masakah diatas, maka tujuan penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Objektif
 - a. Mengidentiikasi dan menjelaskan dasar hukum yang mengatur kedudukan hak waris anaka angkat yang menerima hibah di Indonesia
 - b. Menilai dampak dan implikasi dari Putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap praktek hukum dan penerapan hukum waris anak angkat yang menerima hibah di Indonesia.
2. Subjektif
 - a. Memahami secara mendalam peraturan dan praktek hukum yang berlaku dalam kasus warisan anak angkat yang menerima hibah di Indonesia.

- b. Menilai keadilan dan keberlakuan hukum terkait kedudukan hak waris anak angkat dalam konteks hibah.
- c. Menyampaikan pemahaman yang komprehensif tentang kontroversi atau isu-isu hukum yang muncul dalam kasus anak angkat yang menerima hibah.
- d. Menghasilkan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pemikiran hukum terkait warisan anak angkat yang menerima hibah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya pada hukum waris agar dapat mengetahui kewenangan dan kebijakan dalam mengatur tentang perlindungan anak angkat terhadap kewarisan, serta dapat bermanfaat bagi kemajuan pengetahuan dasar hukum mengenai perlindungan hukum hak waris anak angkat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat: untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai aspek hukum perlindungan hukum hak waris anak angkat di Indonesia.
- b. Bagi penulis: dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum waris yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak waris anak angkat di Indonesia.